



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS**

**NOMOR : 440 / 028 / 2023**

**NOMOR : HK.03.01 / IX / 8610 / 2023**

**NOMOR : HK.03.01 / I.IV / 1392 / 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023) bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **AGUS DWI SUSANTO** : Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/6468/2021 tanggal 8 Oktober 2021, beralamat di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **FARICHAH HANUM** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berkedudukan di Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Jejaring Rujukan sebagai Respirasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional serta melakukan pengampunan jejaring rujukan Respirasi dan Tuberkulosis, dengan didukung ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah rumah sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1960/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
17. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
- (2) Jejaring Pengampuan pelayanan tuberkulosis merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan pelayanan tuberkulosis yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Pengampuan pelayanan tuberkulosis adalah pengampuan dari rumah sakit strata lebih tinggi ke rumah sakit yang diampu dibawahnya.
- (4) Koordinator adalah Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis bagi rumah sakit yang diampu strata paripurna, utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (5) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (6) Strata Paripurna adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai Rumah Sakit Pengampu, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan tuberkulosis bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- (7) Strata utama adalah rumah sakit jejaring tuberkulosis yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (8) Tuberkulosis Sensitif adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium Tuberculosis* masih sensitif terhadap Obat Anti TB (OAT) dengan masa pengobatan selama kurang lebih 6-9 bulan.
- (9) Tuberkulosis Resisten adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium Tuberculosis* telah mengalami kekebalan terhadap Obat Anti TB (OAT).
- (10) Tuberkulosis Anak adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* yang menyerang organ paru-paru dan ekstra paru pada usia anak-anak (kurang dari 18 tahun).
- (11) Layanan bedah toraks adalah suatu tindakan pembedahan yang dilakukan pada paru dan organ sekitarnya sesuai dengan indikasi pembedahan pada kasus tuberkulosis.

- (12) Layanan intervensional paru adalah pelayanan diagnosis dan terapeutik untuk saluran jalan nafas, sehingga pasien dapat terdiagnosis secara akurat dan dapat mengatasi sumbatan jalan nafas atau penyempitan saluran nafas dikarenakan berbagai sebab.
- (13) Layanan mikrobiologi adalah pemeriksaan terhadap sampel darah, urine, feses, dahak hingga kerokan kulit yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui penyebab pasti suatu infeksi.
- (14) Layanan Farmasi Tuberkulosis adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (termasuk kesembuhan pasien) khususnya pada pasien Tuberkulosis.
- (15) Rehabilitasi Medik Paru adalah perawatan rehabilitasi individual yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien setelah menjalani terapi pengobatan standar terkait penyakit paru (infeksi maupun non infeksi).
- (16) Pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis merupakan pelaporan kasus Tuberkulosis yang dilaporkan secara berjenjang ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat dengan menggunakan sistem informasi secara elektronik yang disebut Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) yang berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan secara nasional.
- (17) Stratifikasi pengampuan dibagi menjadi stratifikasi dasar, madya, utama dan paripurna yang ketentuan terdapat pada Petunjuk Teknis Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis di Indonesia.
- (18) Penyakit respirasi adalah penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi atau non infeksi (termasuk keganasan) yang menyerang sistem pernapasan manusia.
- (19) Layanan infeksi paru non Tuberkulosis adalah pelayanan di bidang Respirasi yang berfokus pada penyakit infeksi selain Tuberkulosis, seperti Pneumonia.
- (20) Layanan paru kerja dan lingkungan adalah suatu divisi di bidang pulmonologi dan respirasi yang berfokus kepada penyakit respirasi yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.
- (21) Layanan asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah divisi pulmonologi dan respirasi yang berfokus untuk melayani pengidap penyempitan pada saluran napas.
- (22) Layanan kanker paru adalah bagian dari divisi pulmonologi dan respirasi, lebih mengkhususkan dalam penanganan pasien yang mengalami tumor dan kanker di saluran pernapasan bawah.
- (23) Layanan penyakit paru interstitial adalah divisi yang berfokus dalam menangani beragam penyakit paru interstitial dan masalah saluran pernapasan bagian bawah, yang disebabkan oleh gangguan autoimun.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Layanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- (2) Nota Kesepakatan yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan penyakit Respirasi dan Tuberkulosis di rumah sakit;
  - b. Melakukan pengembangan, sarana, prasarana dan alat bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

## **PASAL 3 LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Jejaring Pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **PASAL 4 OBJEK RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah jejaring pengampuan pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Respirasi dan Tuberkulosis.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
  - a. Jejaring Pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Respirasi dan Tuberkulosis.
  - c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnosis dan tata laksana Tuberkulosis sensitif dan resisten obat, Tuberkulosis anak, intervensional paru, gawat darurat respirasi, pembedahan toraks, rehabilitasi respirasi, layanan tambahan penyakit paru akibat kerja dan lingkungan, diagnostik mikrobiologi, perawatan intensif pernapasan isolasi, pneumonia, layanan berhenti merokok, deteksi dini dan diagnostik serta terapi sistemik onkologi toraks, diagnostik dan terapi paru interstitial, layanan asma dan PPOK, pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis, yang dalam hal ini disesuaikan dengan mengacu

stratifikasi kemampuan pelayanan pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

## PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Mendukung program pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis di Wilayah Jawa Tengah.
  - c. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
  - d. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala.
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai rumah sakit pengampu.
  - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
  - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, dan pendidikan, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
  - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
    - 1) target tahunan;
    - 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis disesuaikan dengan strata pelayanannya.
  - f. Melakukan koordinasi registri Respirasi dan Tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - g. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
  - h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai dengan regionalisasi yang telah ditentukan.
  - b. Melakukan pembinaan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - c. Melakukan pengembangan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
  - d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap:
    - 1) Pemenuhan target tahunan;
    - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - 3) sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - g. Melakukan registri Respirasi dan Tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - h. Menyediakan data penyakit Respirasi dan Tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan.
  - i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait *progress* pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.



## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

## **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9 SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

### **PIHAK KESATU :**

#### **INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

Telp. (024) 8311174 Ext. 501

WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

**RSUP PERSAHABATAN**

UP 1 : Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis  
Nama : Danah Nurfatin Trispa, SKM  
No. HP : 0878 - 8379 - 3222  
UP 2 : Plt. Sub Koordinator Hukum dan Organisasi (KS. Hukomas)  
Nama : Ida Ayu Asti Windriyani, SH  
No. HP : 0823 - 3038 – 9703  
Alamat : Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur, 13230  
Telepon : 021 – 4891708  
Faksimili : 021 – 471 1741, 021 – 478 6666  
E-mail : [info@rsupersahabatan.co.id](mailto:info@rsupersahabatan.co.id)  
[hukomas.rsupp@gmail.com](mailto:hukomas.rsupp@gmail.com)

**PIHAK KETIGA :**

**RSUP Dr. KARIADI**

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244  
Telp. (024) 8413476  
WhatsApp Nomor : 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)  
E-mail : [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA :**

**RSUP PERSAHABATAN**

UP 1 : Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis  
Nama : Danah Nurfatim Trispa, SKM  
No. HP : 0878 - 8379 - 3222  
UP 2 : Plt. Sub Koordinator Hukum dan Organisasi (KS. Hukomas)  
Nama : Ida Ayu Asti Windriyani, SH  
No. HP : 0823 - 3038 - 9703  
Alamat : Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur, 13230  
Telepon : 021 – 4891708  
Faksimili : 021 – 471 1741, 021 – 478 6666  
E-mail : [info@rsupersahabatan.co.id](mailto:info@rsupersahabatan.co.id)  
[hukomas.rsupp@gmail.com](mailto:hukomas.rsupp@gmail.com)

**PIHAK KETIGA :**

**RSUP Dr. KARIADI**

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244  
Telp. (024) 8413476  
WhatsApp Nomor : 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)  
E-mail : [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA :**

**RSUP PERSAHABATAN**

UP 1 : Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis  
Nama : Danah Nurfatim Trispa, SKM  
No. HP : 0878 - 8379 - 3222  
UP 2 : Plt. Sub Koordinator Hukum dan Organisasi (KS. Hukormas)  
Nama : Ida Ayu Asti Windriyani, SH  
No. HP : 0823 - 3038 - 9703  
Alamat : Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur, 13230  
Telepon : 021 – 4891708  
Faksimili : 021 – 471 1741, 021 – 478 6666  
E-mail : [info@rsupersahabatan.co.id](mailto:info@rsupersahabatan.co.id)  
[hukormas.rsupp@gmail.com](mailto:hukormas.rsupp@gmail.com)

**PIHAK KETIGA :**

**RSUP Dr. KARIADI**

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244  
Telp. (024) 8413476  
WhatsApp Nomor : 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)  
E-mail : [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS

RENCANA KERJA

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG

TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS

NO	RUANG LINGKUP KERJASAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN							INDIKATOR Output	INDIKATOR CAPAIAN Outcome	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2027				
1.	Jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis	a. Pravisitasi	PARA PIHAK	√							Surat-saran dan pertimbangan, hasil pendampingan.	Masukan dalam kegiatan pengampuan Stratifikasi layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai dengan KMK	Penanggungjawab utama - PemProv Jateng: Setia Prov Jateng - RSUP Persahabatan : Direktur Utama. - RSUP Dr. Kariadi: Direktur Utama. Pravisitasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng - RSP : Tim

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		b. Vistasi		√	√	√	√	√		Materi dan laporan rapat/Focus Group Discussion.	Pemahaman atas permasalahan, usulan solusi.	<p>Pengampu Respirasi dan TB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RSUP dr. Kardiadi : Tim Program Pengampunan</li> </ul>
		c. Penyusunan Program Pengampunan		√	√	√	√	√		Materi program pengampunan.	Terusunnya program pengampunan berisi jadwal dan materi pengampunan sesuai stratifikasi RS yang diampu.	<p>Penyusunan Program Pengampunan</p> <p>Pengampunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PemProv Jateng : Dinkes Jateng</li> <li>- RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB</li> <li>- RSUP dr. Kardiadi : Tim Program Pengampunan</li> </ul>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
2.		a. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	Hasil monitoring dan evaluasi.	Diperolehnya data dari/ atau informasi atas hasil pengem- puan	Monitoring dan Evaluasi : - PemProv Jateng : - Dinkes Jateng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSUP dr. Karadi : Tim Program Pengampunan
3.	Pengembangan SDM dalam layanan bidang respirasi dan tuberkulosis	b. Pravisitasi		√		√		√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi	1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan. 2) Pemetaan SDM dan kebutuhan SDM layanan Respirasi dan Tuberkulosis pada RS yang diampu dalam jangka 5 tahun	Penanggungjawab Utama - PemProv Jateng: Seda Prov Jateng. - RSUP Persahabatan: Direktur Utama. RSUP Dr. Karadi: Pravisitasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN Output . . .	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Outcome ke depan		
		a. Visitasi		√	√	√	√	√	√	<p>Materi dan laporan kegiatan osialisasi.</p> <p>Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan. Masukan dari RS yang diampu mengenai pemetaan SDM dan usulan SDM sesuai dengan kebutuhan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis</p>	<p>Visitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PemProv Jaleng ; Dirkes Jaleng</li> <li>- RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB</li> <li>- RSUD dr. Karjadi : Tim Program Pengampunan</li> </ul>
		b. Penyusunan Program Pengampunan		√	√	√	√	√	√	<p>Hasil konsultasi.</p> <p>1) Meningkatkan pemahaman dan tercapainya solusi atas isu yang dikonsultasikan</p> <p>2) Tersusunnya pemetaan SDM dan rencana realisasi pengembangan SDM</p>	<p>Penyusunan Program Pengampunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PemProv Jaleng ; Dirkes Jaleng</li> <li>- RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB</li> <li>- RSUD dr. Karjadi : Tim Program Pengampunan</li> </ul>



NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027			
		c. Pelaksanaan Pengempuan		√	√	√	√	√	Output 1) Telemonitoring 2) Observasi lindakan Proctorship	Outcome 1) Realisasi pengembangan SDM melalui program fellowship, subsposialis atau pelatihan (sesuai kebutuhan) dari RS yang diampu di RSUP Karadi Update skill dan knowledge dari SDM dari RS yang diampu	Pelaksanaan Pengempuan: - PemProv Jateng : Dirkes Jateng RSP : Tim Pengempu Respirasi dan TB - RSUP dr. Karadi : Tim Program Pengempuan
		d. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	Hasil monitoring dan evaluasi.	1) Informasi terhadap hasil pengempuan SDM 2) Kemampuan SDM yang meningkat Terperuhnya SDM yang diminta dari layanan pengempuan sesuai stratifikasi	Monitoring dan Evaluasi : - PemProv Jateng : Dirkes Jateng RSP : Tim Pengempu Respirasi dan TB - RSUP dr. Karadi : Tim Program Pengempuan
4.	Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan bidang respirasi dan	a. Pavisitasi		√					Tendertifikasinya self assessment terkait sarana dan prasarana serta alat untuk layanan	Informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana sesuai	Penanggungjawab utama - PemProv Jateng: Seida

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Ouput	Outcome	
	tuberkulosis			√	√	√	√	√	Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	stratifikasi RS yang diampu	ProV Jatieng, RSUP Persahabatan: Direktur Utama RSUP     Dr. Karjadi: Direktur Utama  Pravisitasi :  - PemProv Jatieng : Dinkes Jatieng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSUP dr. Karjadi : Tim Program Pengampunan
		b. Visitasi		√	√	√	√	√	Terdentifikasinya self assessment/ terkait kekurangan sarana prasarana serta alat untuk layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	1) Ketersediaan sarana prasarana dan kemampu- laksanaan sarana prasarana tersebut. 2) Pengalihan usulan terkait kekurangansar ana prasarana serta alat untuk layanan	Visitasi : - PemProv Jatieng : Dinkes Jatieng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSUP dr. Karjadi : Tim Program Pengampunan

NO	RUANG LINGKUP KERJASAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		c. Penyusunan Program Pengempunan		√	√	√	√	√	Materi program pengempunan.	Tersusunnya program pengembangan sarana prasana sesuai stratifikasi	Penyusunan Program Pengempunan : - PemProv Jateng : Dinkes Jaleng RSP : Tim Pengempu Respirasi dan TB RSUP dr. Karnadi : Tim Program Pengempunan	
		d. Pelaksanaan Pengempunan		√	√	√	√	√	Melakukan pembinaan, pendampingan, dan observasi terkait layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	Realisasi pengembangan serta kemampuan-laksanaan sarana prasana	Pelaksanaan Pengempunan: - PemProv Jateng : Dinkes Jaleng RSP : Tim Pengempu Respirasi dan TB RSUP dr. Karnadi : Tim Program	
		e. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	Hasil monitoring dan evaluasi terkait fungsi dan kalibrasi sarana dan prasarana alat terkait layanan	1) Informasi berjalannya pengempunan pengembangan sarana prasana.	Monitoring dan Evaluasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jaleng RSP : Tim	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027			
									Output Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi secara berkala.	Outcome 2) Diperolehnya pemeliharaan fungsi dari sarana dan prasarana serta alat terkait layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi dengan baik.	Pengampu Respirasi dan TB RSUP dr. Karadi : Tim Program

